

## 7 JAM POLISI PERIKSA KONTRAKTOR, JALAN DANAR-TETOAT BERBAU KORUPSI



Sumber Gambar : <https://shorturl.at/J4tFG>

Novi Pattirane, Direktur *Commanditaire Vennootschap* (CV)<sup>1</sup> Jusren Jaya, Jumat (8/11) diperiksa Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Kepolisian Daerah Maluku (Polda) terkait Dugaan Korupsi Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Danar-Tetoat, Kabupaten Maluku Tenggara yang menghabiskan anggaran sebesar Rp7,2 miliar. Selaku pemilik perusahaan yang memenangkan tender pekerjaan, Novi Pattirane diperiksa Penyidik Sub Direktorat (Subdit) III Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Ditreskrimsus Polda Maluku terkait proyek di Tahun 2023 yang sampai kini belum juga tuntas dikerjakan alias mangkrak.

Informasi yang dihimpun *Siwalima* di Markas Polda Maluku Kawasan Batu Meja Ambon, pemeriksaan berlangsung Jumat (8/11) pagi sekitar pukul 09.00 WIT hingga pukul 16.00 WIT dan dihujani puluhan pertanyaan. “Iya hari jumat ada pemeriksaan saksi terkait Proyek Jalan Danar-Tetoat diperiksa dari pagi dan baru selesai sore sekitar Pukul 16.00 WIT lebih,” ujar sumber di Ditreskrimsus Polda Maluku kepada *Siwalima*, Jumat (8/11) yang enggan namanya dipublikasi. Terpisah, Direktur CV Jusren Jaya, Novi Pattirane yang dikonfirmasi *Siwalima* melalui telepon selulernya, Sabtu (9/11) tidak menepis soal pemeriksaan. Hanya saja dirinya menolak berkomentar terkait pemeriksaan tersebut. “Mohon maaf untuk saat ini saya tidak bisa komentar, saya lagi fokus pelayanan nanti saya kabari,” ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Danar-Tetoat sarat masalah lantaran proyek yang menghabiskan anggaran Rp7,2 miliar itu tidak tuntas dikerjakan padahal anggaran sudah cair 100 persen. Proyek yang dikerjakan Tahun 2023 ini ternyata anggarannya sudah dicairkan 100 persen, namun pekerjaan proyek tersebut di lapangan baru mencapai 50

---

<sup>1</sup> Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata. Persekutuan Komanditer (*Commanditaire Vennootschaap*) yang selanjutnya disebut CV adalah persekutuan yang didirikan oleh satu atau lebih sekutu komanditer dengan satu atau lebih sekutu komplementer, untuk menjalankan usaha secara terus menerus.

persen saja. “Proyek ini anggarannya berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK)<sup>2</sup> Tematik 05, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2023 sebesar Rp7,2 miliar. Pihak kontraktor telah mencairkan anggarannya 100 persen sementara pekerjaannya tidak selesai, dimana pekerjaannya baru mencapai 50 persen saja,” beber sumber di Ditreskrimsus Polda Maluku yang enggan namanya dipublikasikan. Sumber ini mengaku, prospek pekerjaan jalan yang dikerjakan oleh perusahaan milik Novi Pattirane itu baru mencapai 50 persen saja.

Berdasarkan data lapangan, lanjut sumber tersebut, jalan yang baru dikerjakan itu hanya di Desa Uf Mar, sementara yang belum dikerjakan itu mulai dari Desa Ohoiwirin hingga Madumat. Kuat dugaan, lanjutnya, kontraktor tidak mampu membayar biaya sewa alat berat dari salah satu pengusaha di Tual. “Pemilik alat berat minta bayar biaya sewa dimuka dan perusahaan ini bayar sewa hanya sebatas itu sehingga ketika alat beratnya ditarik, mereka tidak bisa melanjutkan pekerjaan,” tutur sumber itu. Selain Novi Pattirane, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)<sup>3</sup> di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Dinas PUPR) Provinsi Maluku, Muhijaty Tuanaya serta Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)<sup>4</sup>, Rudy Tuhumury juga bakal diperiksa dalam waktu dekat. Fokus pemeriksaan tambahannya, terkait dugaan pencairan anggaran 100 persen sementara fisik proyek tidak sesuai progres lapangan. “Bagaimana anggaran 100 persen bisa mereka cairkan, padahal fisiknya jauh dari harapan,” ucapnya.

### **Tak Ada Alat Berat**

CV Jusren Jaya milik Novi Pattirane yang memenangkan tender proyek pemeliharaan Jalan Danar-Tetoat ternyata tidak memenuhi spesifikasi untuk mengerjakan proyek tersebut. Salah satu faktor adalah perusahaan tersebut tidak memiliki peralatan untuk proyek jasa kontruksi pemeliharaan jalan dengan nilai Rp7,2 miliar itu. Namun anehnya proyek yang tendernya diikuti oleh 19 perusahaan ini, hanya lima perusahaan yang memasukkan penawaran dalam tender tersebut. Dinas PUPR Provinsi Maluku sebagai pemilik proyek menyatakan CV

---

<sup>2</sup> Berdasarkan Pasal 1 Angka 49 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah bagian dari TKD yang dialokasikan dengan tujuan untuk mendanai program, kegiatan, dan/atau kebijakan tertentu yang menjadi prioritas nasional dan membantu operasionalisasi layanan publik, yang penggunaannya telah ditentukan oleh Pemerintah.

<sup>3</sup> Berdasarkan Pasal 1 Angka 10 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah.

<sup>4</sup> Berdasarkan Pasal 1 Angka 10a Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disebut PPTK adalah pejabat pada Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.

Jusren Jaya sebagai pemenang tender. Alhasil, kini proyek itu terbengkalai bahkan diduga berbau korupsi dan kini sementara diusut pihak kepolisian.

Berdasarkan data Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Maluku seperti dikutip dari <https://lpse.Malukuprov.go.id> tertera terdapat lima peserta tender yang mengajukan nilai penawaran. Kelimanya yakni: CV Putra Ecac dengan harga penawaran Rp7.092.000.016,07, CV Tarasa Karya Mandiri harga penawaran Rp7.111.322.403,02, CV Taruna Jaya Sakti harga penawaran Rp7.120.503.548,25, CV Jusren Jaya harga penawaran Rp7.131.601.637,40 dan CV Kasih Karunia harga penawaran Rp7.154.660.669,78. Berdasarkan hasil evaluasi panitia tender, CV Jusren Jaya dinilai lebih baik dari keempat perusahaan tersebut yang dibuktikan dengan tanda dua bintang pada hasil evaluasi LPSE. Padahal, CV Jusren Jaya yang juga sebagai pemenang tender dalam proyek ini tidak memiliki peralatan jasa konstruksi pembangunan jalan sebagaimana diisyaratkan.

Sedangkan empat perusahaan lain seperti CV Putra Evav hasil evaluasinya dinyatakan daftar isian peralatan utama tidak memenuhi persyaratan dalam Lembar Data Pemilihan (LDP), kemudian CV Taruna Jaya Sakti dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk usaha kecil yang baru berdiri kurang dari tiga tahun harus mempunyai pengalaman pada bidang yang sama dalam kurun waktu satu tahun. Untuk CV Tarasa Karya Mandiri hasil evaluasinya dinyatakan sama dengan CV Trauna Jaya Sakti sementara CV Kasih Karunia dinyatakan tidak memiliki perizinan usaha dibidang jasa konstruksi baik Surat Izin Usaha Jasa Kontruksi (SIUJK) atau Nomor Induk Berusaha (NIB) OSS-RBA Kode 42101 KBLI 2020 yang masih berlaku. Merujuk dari apa yang dikutip dari laman LPSE Maluku ini, maka patut diduga CV Jusren Jaya keluar sebagai pemenang dalam tender, sudah diatur oleh Panitia Tender dan Dinas PUPR Maluku.

Pasalnya, CV Jusren Jaya yang tidak memiliki peralatan jasa konstruksi pembangunan jalan atau dapat dikatakan tidak memiliki spesifikasi bisa dijadikan sebagai pemenang lelang. “Perusahaan ini pinjam alat berat untuk pekerjaan proyek jalan ini dari salah satu pengusaha di Kota Tual bernama pak Rony Go dengan perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak ini, tetapi mungkin karena CV Jusren Jaya ini melanggar perjanjian sehingga pak Rony Go tidak lagi menyewakan alat-alat beratnya. Ini yang membuat proyek Jalan Danar-Tetoat tidak selesai dikerjakan,” beber sumber terpercaya *Siwalima* di Markas Komando (Mako) Ditreskrimsus Polda Maluku, Jumat (8/11).

Selain Novi Pattirane, PPK di Dinas PUPR Maluku, Muhijaty Tuanaya serta PPTK, Rudy Tuhumury juga bakal diperiksa dalam waktu dekat. Fokus pemeriksaan tambahnya, terkait dengan pencairan anggaran 100 persen sementara fisik proyek tidak sesuai progres lapangan.”Bagaimana anggaran 100 persen bisa mereka cairkan padahal fisiknya jauh dari harapan,” ucapnya. Sementara itu, informasi lainnya yang diperoleh *Siwalima*, Sabtu (9/11) bahwa ada pemeriksaan lanjutan, namun apakah kontraktor kembali diperiksa atau pihak lainnya, sumber belum bisa menyampaikannya. “Sabtu itu ada pemeriksaan lanjutan hanya saja untuk siapa yang diperiksa belum tahu.” pungkasnya.

**Sumber Berita:**

1. *Harian Siwalima*, “7 Jam Polisi Periksa Kontraktor, Jalan Danar-Tetoat Berbau Korupsi”, 11 November 2024;
2. *Rri.co.id*, “Polisi Serius Tangani Jalan Danar-Tetoat, Jaksa Diam di Jembatan Mark-up”, 12 November 2024, pada laman : <https://www.rri.co.id/ambon/hukum/1114558/polisi-serius-tangani-jalan-danar-tetoat-jaksa-diam-di-jembatan-mark-up>, diakses 25 November 2024;
3. *Siwalimanews.com*, “Bongkar Korupsi Jalan Danar-Tetoat, Hari Ini Polisi Periksa PPTK”, 13 November 2024, pada laman : <https://siwalimanews.com/bongkar-korupsi-jalan-danar-tetoat-hari-ini-polisi-periksa-pptk/>, diakses 25 November 2024;
4. *Rri.co.id*, “PPTK Proyek Jalan Danar-Tetoat Rp7,2 Miliar Diperiksa”, 13 November 2024, pada laman : <https://www.rri.co.id/hukum/1117364/pptk-proyek-jalan-danar-tetoat-rp7-2-miliar-diperiksa>, diakses 25 November 2024;
5. *Siwalimanews.com*, “Usut Proyek Jalan, Giliran Polisi Periksa PPTK”, 14 November 2024, pada laman : <https://siwalimanews.com/usut-proyek-jalan-giliran-polisi-periksa-pptk/>, diakses 25 November 2024; dan
6. *Siwalimanews.com*, “Jalan Danar-Tetoat 7,2 M Mangkrak, Kadis PU Dibidik Polisi”, 15 November 2024, pada laman : <https://siwalimanews.com/jalan-danar-tetoat-72-m-mangkrak-kadis-pu-dibidik-polisi/>, diakses 25 November 2024.

**Catatan:**

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mengatur bahwa tugas pokok dan kewenangan dari PPK antara lain mengendalikan pelaksanaan kontrak. Sedangkan penyedia bertanggung jawab atas pelaksanaan kontrak, kualitas barang/jasa, ketepatan perhitungan jumlah atau volume, ketepatan waktu penyerahan, ketepatan tempat penyerahan.

Dalam hal penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai masa pelaksanaan kontrak berakhir, namun PPK menilai bahwa penyedia mampu menyelesaikan pekerjaan, PPK memberikan kesempatan penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan. Pemberian kesempatan kepada penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan dimuat dalam addendum kontrak yang di dalamnya mengatur waktu penyelesaian pekerjaan, pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada penyedia, dan perpanjangan Jaminan Pelaksanaan. Pemberian kesempatan kepada penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan dapat melampaui Tahun Anggaran.

Dalam hal penyedia terlambat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak, penyedia dikenai sanksi administratif. Pelanggaran yakni terlambat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak dikenakan sanksi denda keterlambatan yang ditetapkan oleh PPK dalam

kontrak sebesar 1% (satu permil) dari nilai kontrak atau nilai bagian kontrak untuk setiap hari keterlambatan.

Sedangkan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia mengatur pada Lampiran II Nomor 7.20 huruf a, Dalam hal setelah diberikan kesempatan, Penyedia masih belum dapat menyelesaikan pekerjaan, Pejabat Penanda tangan Kontrak dapat memberikan kesempatan kedua untuk penyelesaian sisa pekerjaan dengan jangka waktu sesuai kebutuhan, atau melakukan pemutusan Kontrak dalam hal Penyedia dinilai tidak akan sanggup menyelesaikan pekerjaannya.